

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini pada beberapa perusahaan diketahui ada beberapa status pekerja. Yaitu pekerja tetap, pekerja kontrak *principal* dan pekerja kontrak *outsourcing*. Majikan pekerja tetap adalah perusahaan pengguna tenaga kerja, demikian pula majikan pekerja kontrak *principal* adalah perusahaan pengguna tenaga kerja. Sedangkan majikan pekerja kontrak *outsourcing* adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Ada perusahaan yang mempekerjakan hanya satu status pekerja namun ada pula perusahaan yang mempekerjakan lebih dari satu status pekerja. Ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan kesehatan kepada pekerjanya namun ada pula perusahaan yang memberikan tunjangan kesehatan kepada pekerjanya sesuai dengan kemampuannya yang bervariasi. Ada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Jamsostek tetapi ada pula yang mengikutsertakan pekerjanya dalam Jamsostek. Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Belum semua perusahaan melaksanakan pemberian hak tunjangan kesehatan kepada pekerja kontrak maupun kepada keluarganya sebagaimana diatur dalam pasal 99 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terdapat beberapa perlakuan yang berbeda dari perusahaan-perusahaan dalam memberikan tunjangan kesehatan kepada pekerja dan penyertaan pekerja dalam Jamsostek khususnya pekerja kontrak yang dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun hasil penelitian ini belum tentu mewakili gambaran dari keseluruhan keadaan pekerja di perusahaan Indonesia, akan tetapi dari scope

yang lebih kecil ini dapat kita ketahui salah satu masalah yang dialami oleh pekerja di Indonesia, yaitu khususnya mengenai tunjangan kesehatan bagi pekerja kontrak.

Pemerintah berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara maksimal guna memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Tetapi pemerintah belum berhasil melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 28i ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Dan UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6: "Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha". Pasal 99: "Setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja".

2. Pemerintah belum memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur UU RI No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai Ketentuan Pidana pasal 29, dan pasal 30,

B. Saran

1. Sudah saatnya pemerintah mulai menegur secara bertahap sebelum memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memberi perlakuan yang berbeda kepada pekerja-pekerjanya khususnya pekerja kontrak dalam hal tunjangan kesehatan dan perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengingat belum semua perusahaan mengikutsertakan pekerja kontrak dan keluarganya dalam program Jamsostek pemeliharaan kesehatan meskipun perusahaan tersebut tidak memberi fasilitas/tunjangan kesehatan bagi pekerja kontrak, perlu ada penyuluhan rutin atau sosialisasi dari pemerintah kepada semua perusahaan tentang keharusan mengikutsertakan pekerja dan keluarganya dalam program Jamsostek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi perusahaan yang belum mengetahui dan atau belum melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Program Jamsostek pemeliharaan kesehatan belum efektif melindungi pekerja dan keluarganya. Ada perusahaan-perusahaan yang enggan mengikutsertakan pekerja dan keluarganya dalam Jamsostek pemeliharaan kesehatan. Oleh karenanya pemerintah perlu untuk menyederhanakan dan mempermudah klaim jaminan pemeliharaan kesehatan serta memperbanyak lokasi atau tempat-tempat dimana perusahaan dapat mengurus dengan cepat dan mudah klaim jaminan pemeliharaan kesehatan program Jamsostek.